



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
agung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35-K / PM. I-05 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toto Aribowo
Pangkat/Nrp. : Serda/ 21100167021089
Jabatan : Baur Kaporsatlap Sibek
Kesatuan : Denbekang XII-44-02/ Stg
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 01 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Merdeka G.1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang, Prop. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor: BP-16/A-16/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/ Tpr selaku Papera Nomor: Kep/136/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/ K /XI/ 2013 tanggal 18 November 2013.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/44/PM.I-05/AD/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
- b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/43/PM.I-05/AD/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/ K /XI/ 2013 tanggal 18 November 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Toto Aribowo NRP. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek, kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 di Den Bekang XII-44-02/Stg, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara damai sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2009/2010 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr (Tahun 2010-Tahun 2012) kemudian pada bulan Januari 2013 dipindah tugaskan ke Den Bekang XII-44-02/Stg dengan jabatan Baur Kaporsatlap Sibek sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp 21100167021089.
- b. Bahwa Terdakwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 05 April 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena memikirkan keluarganya yang memiliki hutang kepada orang lain sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Terdakwa berdinast dengan malas-malasan, kemudian pada bulan Maret 2013 Terdakwa meminjam uang di BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk membantu keluarganya membayar hutang sehingga Dansat menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 ayau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinast di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang tanggal 11 September 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 5 Agustus 2013 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Toto Aribowo Nrp. 21100167021089 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Muhasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 21970051150276

Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Denbekang XII-44-02/ Stg
Tempat/tgl lahir : Pernalang, 05 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/ Abw Jl. Alambhana Wanawai Kel.
Tanjung Turi, Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 ketika Terdakwa menjadi organik di Denbekang XII-44-02/ Stg dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg tanpa ijin yang sah dari Dandebekang XII-44-02/ Stg sejak tanggal 5 April 2013 karena pada waktu pengecekan apel pagi hari Jumat tanggal 5 April 2013 di kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak ada keterangan mengenai kehadiran Terdakwa sehingga Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah permasalahan keluarga mengenai hutang Terdakwa kepada orang lain sewaktu Terdakwa akan masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Terdakwa bermalasan dalam berdinias di kesatuan.
4. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian oleh kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga kesatuan melaporkan kepada komando atas serta melimpahkan perkaranya kepada Denpom XII/1 Sintang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaan serta kegiatannya kepada kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Denbekang XII-44-02/Stg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Joko Santoso
Pangkat / Nrp : Pratu/ 31090288230390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ta Provost

Kesatuan : Denbekang XII-44-02/ Stg
Tempat / tgl. Lahir : Madiun, 12 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/ Abw Jl. Alambhana Wanawai Kel.
Tanjung Turi, Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 ketika Terdakwa menjadi organik di satuan Denbekang XII-44-02/ Stg dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi di kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg menjabat sebagai Ta provost yang sehari- hari bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang XII-44-02/ Stg sejak tanggal 5 April 2013 karena pada waktu pengecekan apel pagi hari Jumat tanggal 5 April 2013 di kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak ada keterangan mengenai kehadiran Terdakwa sehingga Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa orangnya tertutup dan jarang berkumpul dengan rekan- rekan lainnya serta suka menyendiri.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian oleh kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga kesatuan melaporkan kepada komando atas serta melimpahkan perkaranya kepada Denpom XII/1 Sintang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaan serta kegiatannya kepada kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Denbekang XII-44-02/Stg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya. dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Toto Aribowo NRP. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek, kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2009/2010 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr kemudian pada bulan Januari 2013 dipindah tugaskan ke Denbekang XII-44-02/Stg dengan jabatan Baur Kaporsatlap Sibek sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp 21100167021089.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 05 April 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena memikirkan keluarganya yang memiliki hutang kepada orang lain sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Terdakwa berdinis dengan malas-malasan, kemudian pada bulan Maret 2013 Terdakwa meminjam uang di BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk membantu keluarganya membayar hutang sehingga Dansat menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa namun setelah mendapatkan pinjaman tersebut Terdakwa jusru meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa telah mengadakan pencarian yang dilakukan Saksi-1, di Entikong di dapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dan keberadaan tidak diketahui.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 atau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2009/2010 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr kemudian pada bulan Januari 2013 dipindah tugaskan ke Denbekang XII-44-02/Stg dengan jabatan Baur Kaporsatlap Sibek sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp 21100167021089.

- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor : Kep / 136 / X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang menyatakan Terdakwa Serda Toto Aribowo Nrp. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek Denbekang XII-44-02/Stg, kesatuan Bekangdam XII/Tpr yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Toto Aribowo Nrp. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek Denbekang XII-44-02/Stg, kesatuan Bekangdam XII/Tpr.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengingkari ketidakhadiran tanpa ijin“ berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 05 April 2013 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Kesatuan Denbekang XII-44-02/Stg.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
- c. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena memikirkan keluarganya yang memiliki hutang kepada orang lain sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Terdakwa berdinas dengan malas-malasan, kemudian pada bulan Maret 2013 Terdakwa meminjam uang di BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk membantu keluarganya membayar hutang sehingga Dansat menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa namun setelah mendapatkan pinjaman tersebut Terdakwa justru meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 atau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai“ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 atau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
- b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Nopember 2013 ayau kurang lebih selama 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar selama waktu 229 (Dua ratus dua puluh sembilan) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa bingung dan ketakutan tidak bisa membayar utangnya kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi- sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di Korem 121/ Abw

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 229 (Dua ratus dua puluh sembilan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas dilingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperkirakan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit di dalam kedinasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Toto Aribowo NRP. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek, kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Barang bukti tersebut sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Toto Aribowo, Pangkat Serda Nrp. 21100167021089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa Serda Toto Aribowo NRP. 21100167021089, jabatan Baur Kaporsatlap Sibek, kesatuan Denbekang XII-44-02/ Stg bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Faustinus Lamer, SH, Mayoragang (K) NRP 13108/P dan Panitera M. Zainal Abidin, SH.,
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH,MH.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Wahyudin, SH.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

M. Arif Sumarsono, SH.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

M. Zainal Abidin, SH.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P